

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia, atau biasa disebut HAM, merupakan seperangkat hak yang melekat pada masing-masing individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karenanya, pemenuhan, perlindungan, dan penjaminan terhadapnya wajib dipenuhi oleh negara agar tidak terjadi aksi perampasan terhadap seperangkat hak tersebut.¹ dan tidak dapat dibenarkan, suatu tindakan yang merampas dan mengerdilkan HAM itu. Karena keberedaan HAM sejatinya merupakan bagian inti dari hakikat kemuliaan manusia sebagai makhluk paling sempurna (*laqod kholaqna al-insaana fii ahsani taqwim*).

Peran perlindungan hak asasi manusia jika ditinjau dalam literatur sejarah, Nabi Muhammad SAW menjadi pencetus dalam perumusan aturan dalam masalah perlindungan hak asasi manusia. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, tatanan sosial bermasyarakat dan bernegara mulai ditata rapih dan diperbaharui guna perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal terbesar dalam menata kehidupan bernegara yaitu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib (Madinah). Beliau membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah sebagai dasar Konstitusi sebuah negara.²

¹ Tholchah Hasan, "Hak Sipil dan Hak Politik Rakyat dalam Wacana Fiqih", dalam Khazanah; Jurnal Aswaja dan Keislaman, Edisi II Tahun 1999. (Malang: Pusat Studi Aswaja dan Keislaman, Universitas Islam Malang), hlm. 215.

² Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993, hlm. 11

Kemajemukan suku, budaya, dan agama yang dianut masyarakat setempat beliau berani membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang dapat diterima semua golongan. Dalam peraturan itu tidak ada sebuah golongan yang merasa dirugikan bahkan banyak golongan yang merasa diuntungkan karena adanya peraturan tersebut. Dalam Piagam Madinah terdapat kebebasan yang disesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kebebasan yang ditawarkan dalam peraturan itu, meliputi persamaan antar sesama golongan.

Peran dan perlindungan Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan dalam situasi dan kondisi pada waktu itu, dengan memperhatikan mengenai hak-hak warga negara, salah satu contohnya bahwa nabi menegaskan rakyat berhak bebas dari kemiskinan.³

Kelahiran Piagam Madinah tidak lepas dari adanya hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, dan merupakan kepanjangan dari dua perjanjian sebelumnya yaitu *bai'at aqabat* 1 dan 2. Dan setelahnya hijrah ke kota Madinah, maka muncul masyarakat yang damai, tentram dan sejahtera serta menjadi pusat bagi kegiatan keIslaman dan perkembangan dunia Islam.

Langkah berikut Nabi adalah menata kehidupan sosial politik komunitas-komunitas di Madinah. Sebab, dengan hijrahnya kaum Muslimin dari Makkah ke kota itu, masyarakat semakin bercorak heterogen dalam hal etnis dan keyakinan. Diantaranya adalah komunitas Arab muslim dari Makkah,

³ *Ibid*

komunitas Arab Madinah dari suku Aus, komunitas *Khazraj* muslim, komunitas Yahudi, dan komunitas Arab Paganis.⁴

Melihat kondisi masyarakat yang heterogen ini, Nabi mengambil dua langkah. Langkah pertama, menata interen kehidupan kaum muslimin, yaitu mempersaudarakan antara kaum *Muhajirin* dan kaum *Anshar* secara efektif. Persaudaraan ini bukan diikat oleh hubungan darah dan kabilah, melainkan atas dasar ikatan iman (agama). Inilah awal terbentuknya komunitas Islam untuk pertama kali, yang menurut Hitti, merupakan “suatu miniatur dunia Islam”. Kedua, Nabi mempersatukan antara kaum muslimin, kaum Yahudi dan suku-suku yang lainnya melalui perjanjian tertulis yang dikenal dengan “Piagam madinah” pada tahun 622 M.⁵

Piagam Madinah memuat nilai-nilai yang sangat penting, terutama dalam hal kesetaraan antar warga, kebebasan beragama dan jaminan keamanan. Ketiga hal ini menjadi nilai yang sangat penting apalagi nilai-nilai tersebut merupakan keniscayaan dalam konsep demokrasi. Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dengan agama dan suku-suku yang lain diletakkan dalam bingkai ketatanegaraan dan undang-undang, untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah.

Keberhasilan diatas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah yaitu Hak persamaan. Kebebasan Bergama, Hak Ekonomi, dan Hak hidup. Piagam Madinah memuat nilai-nilai

⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyarah*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995, hlm. 79-81

⁵ *Ibid*

kemanusiaan yang sangat penting, terutama dalam hal kesetaraan antar warga, kebebasan beragama dan jaminan keamanan. Konsep yang tertuang dalam piagam madinah mengandung nilai-nilai demokrasi yang sangat tinggi, sehingga menjadi konstitusi pertama di dunia, jika di analisis secara seksama maka terdapat persamaan dan perbedaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Madinah dalam perlindungan terhadap warga Negara.⁶

Sejarah pembentukan negara dalam pandangan Al-Mawardi didasarkan kepada kontensis para ulama yang dalam hukum pembentukan suatu negara adalah *fardu kifayah*. Pendapat ini didasarkan pada literatur sejarah Islam di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dalam pidatonya pada waktu itu ada kontrak sosial antara warga negara dan pemimpin negara.⁷

Begitu juga dengan Indonesia di tengah masyarakat yang plural dengan berbagai macam suku, budaya ajaran, keyakinan, dan agama, yang mana untuk mengatur semua itu diperlukan pedoman dasar yang dapat dijadikan sebuah rujukan dalam kehidupan yang aman dan tentram. Pembentukan peraturan utama yang dijadikan pedoman dalam masyarakat Indonesia tercermin dalam UUD 1945.⁸

Hak asasi manusia di Indonesia tidak terlepas dari aspek filosofis tentang manusia yang melatarbelakangi dengan Pancasila sebagai dasar jati diri bangsa Indonesia, hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga serta kodrat

⁶ *Ibid*

⁷ Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Hukum Islam*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001.hlm. 47

⁸ Muhammad Alim, *Demokrasi Dan Ham Dalam Konstitusi Madinah Dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Pres, 2001, hlm. 8

sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, adapun kodratnya sebagai makhluk individu dan sosial.

Dasar filosofis hak asasi manusia tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa makhluk sosial sehingga hak tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam UUD 1945 konsep hak asasi manusia tertuang dalam pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan 28J.

Pasal-pasal diatas menunjukkan tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun materil tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban dalam melindungi seluruh warganya terutama dalam melindungi hak asasi manusia.

Pada hakikatnya Piagam Madinah dibentuk untuk menjalankan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga dengan UUD 1945 dalam Piagam Jakarta yang dipersiapkan untuk pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat tertuang:

“Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, perstuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”⁹

Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa: negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Perlindungan terhadap hak manusia dalam menjalankan ibadahnya perlu mendapatkan perlindungan agar merasa

⁹ Endang Saifudin Anshori, *Piagam Jakarta*, Bandung, Pustaka ITB 1983, hlm. 13-14

nyaman dan khushy. Penjaminan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia baik dalam Piagam Madinah maupun dalam UUD 1945 mempunyai tujuan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam hukum Islam, Al-qur'an dan Sunnah menjadi sumber hukum tertulis sebagai ajaran agama dan memberikan pondasi yang penting terhadap kesamaan hak-hak manusia dengan prinsip kesejahteraan manusia yang tidak lain adalah konsep *Maqasid Al-Syar'iyah* atau dikenal sebagai kemaslahatan bersama. *Maqasid* terbagi kedalam tiga bagian yakni, *Dharuriyyat*, *Hajjiyat* dan *Tahsiniyyat* yang mempunyai lima aspek penting dalam menjaga dan memelihara hak-hak dasar manusia secara utuh dari pihak lain.¹⁰

Konsep ini berasal dari ulama yang bernama Imam al-Syatibi,¹¹ beliau memformulasikan *Maqasid al-syari'ah* sebagai salah satu konsep hukum Islam, maka lahirlah hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur manusia sebagai proses interaksi masyarakat satu dengan yang lainnya dengan beberapa aturan agama dan aturan sosial bermasyarakat dan bernegara yakni hubungan menjunjung tinggi nilai keadilan dan tidak semena-mena dan tidak saling merugikan satu sama lainnya.¹²

¹⁰ Hamka Haq. *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam kitab al-Muwafaqat*, Jakarta, Erlangga, 2007, hlm. 103

¹¹ Nama Lengkapnya adalah Abu Ishak Ibrahim (790 H) sebagai salah satu pengikut Madzhab Maliki, al-Syatibi adalah nama daerah asal keluarganya bermukim. Lihat: Aspari jaya Bakri, *Maqasid Al Syariyyah Menurut As-Sayatibi*, Jakarta. PT. Radja Garafindo Persada, 1996, hlm.30

¹² *Ibid*

Imam Al-Syatibi dalam kitab *al-Muwaffaqat fi Usul al-Ahkam*, mengungkapkan bahwa kemaslahatan itu mempunyai makna yang sangat luas dengan kriteria-kriteria kemaslahatan yang di dalamnya harus terdapat lima prinsip pokok yang perlu di realisasikan dalam pandangan hidup bermasyarakat: memelihara agama, (*hifdz al-Din*), memelihara jiwa (*hifdz a-Nafs*), memelihara akal (*hifdz al-Aql*), memelihara keturunan (*hifdz-al-Nasl*) dan memelihara harta (*hifdz al-Mal*).¹³

Selaras dengan hal tersebut, sebagai sebuah produk politik UUD 1945 juga menyatakan hal yang demikian. Penjaminan akan pentingnya perlindungan dan penegakkan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) khususnya pada aspek yang sifatnya daruriyyat atau pokok, dianggap sebagai sesuatu yang penting dan harus ada, khususnya dalam UUD 1945 sebagai konstitusi.

Dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.¹⁴ Maka dari itu, keberadaan konstitusi sebagai dasar negara akan menentukan politik tata kelola pemerintahan negara tersebut.

Kelima pokok hak asasi manusia diatas memberikan konsekuensi yang jelas, bahwa barang siapa yang melanggar kelima pokok hak tersebut adalah

¹³ Jaenal Aripin dan Azharudin Latief, *Filsafat Hukum Islam. Tasyri dan Syar'i*. Jakarta, Jakarta Press, 2006, hlm. 82

¹⁴ Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, Edisi ke-3 London: Blackstone Press Ltd, 1997, hlm. 3

status sosial dan agamanya mengalami kesenjangan atau dalam era sekarang ini diklasifikasi sebagai pelanggaran hukum, baik itu dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif. Hal ini mengingatkan bahwa pengertian *Maqasid Al-syari'ah* adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum harus mengarah kepada tatanan kemaslahatan masyarakat.

Pembahasan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia ini, negara mempunyai peranan yang sangat penting, yakni menjaga hak hidup manusia dalam hal ini adalah rakyat, hal ini tentunya menunjukkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya hukum Islam menjadi pelopor dalam deklarasi masalah perlindungan hak asasi manusia.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat persamaan dan perbedaan gagasan dalam pemberian perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah. Hal inilah yang kemudian, mendorong penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Penulis tertarik untuk memilih penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: **TINJAUAN MAQASID AL-SYARI'AT TENTANG HAK ASASI MANUSIA DI DALAM PIAGAM MADINAH DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

B. Rumusan Masalah

¹⁵ Ahmad Sukrja, *Piagam Madinah* dan UUD 1945, Jakarta Penerbit UI Press, 1995, hlm. 36

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Piagam Madinah dalam menjamin Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana Konsep UUD 1945 dalam menjamin Hak Asasi Manusia ?
3. Bagaimana Tinjauan Teori *Maqashid Al-Syari'ah* tentang penjaminan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Piagam Madinah dan UUD 1945?

C. Tujuan Penelitian

Piagam Madinah dan UUD 1945 merupakan konstitusi yang berperan dalam mengatur kehidupan warga negara dan berbagai aspek kehidupan termasuk didalamnya jaminan atas Hak Asasi Manusia. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Konsep Piagam Madinah dalam menjamin Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui Konsep UUD 1945 dalam menjamin Hak Asasi Manusia
3. Untuk mengetahui Tinjauan Teori *Maqashid Al-Syari'ah* tentang penjaminan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Piagam Madinah dan UUD 1945

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Maqashid al-Syari'ah. Sehingga dalam penelitian ini menggali teori-teori hukum dan tujuan Negara dalam mencapai tujuan Maqashid al-Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dan masukan pihak yang terkait Mahasiswa, Masyarakat penyelenggara Negara dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengembangan hukum dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di perpustakaan ditemukan beberapa penelitian yang judulnya mendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan pendukung diantaranya:

Pertama, Tesis dengan judul studi “konsep Maslahah dan penerapannya dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh said Ramdan al-Buthi)” yang mengungkap tentang konsep maslahat menurut pemikiran Ushul Fiqh Said Ramdan Al-But’I yang diteliti dari karyanya¹⁶. Tujuan dalam penelitiannya ini

¹⁶ Bashro Jamhar, *konsep Maslahat dan Penerapannya dalam Hukum Islam*, Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012

konsep maslahat terhadap perlindungan hak asasi manusia dan konsep yang tertuang dalam *Maqasid al-syar'iyah*.

Kedua, Skripsi yang berjudul: Muatan Nilai dan Prinsip Piagam Madinah dan Pancasila: Analisa Perbandingan. Yang ditulis oleh M. Mukhlis Fahrudin. Piagam Madinah memuat ide-ide humanis dalam berbangsa dan bernegara yang mempunyai relevansi dengan perkembangan dan keinginan masyarakat dunia, bahkan kini telah menjadi pandangan hidup dalam masyarakat modern. Kesamaan ide dalam konstitusi Piagam Madinah Juga ada dalam pemikiran para Founding father bangsa Indonesia, yang yang terlihat dalam piagam Jakarta yang kemudian muncull Pancasila. Muatan Piagam Madinah dan Pancasila memiliki kesamaan sebagai kalimah yang luhur bagi masyarakat yang berprrikemanusiaan (humanis).¹⁷

Ketiga, Skripsi Ahmad Muzani dengan judul “Konsep Maslahat Ibnu Taimiyah ditinjau dari *Maqasid al-syariyah* dan Implikasi terhadap pembaharuan hukum Islam” yang membahas tentang langkah yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah dalam menyelesaikan pencarian masalah, menurutnya masalah yang diberlakukan berdasarkan dari pencarian ‘illat yang tidak ditemukan dalam kedua nash qur’an dan hadits. Menurutnya ketentuan yang

¹⁷ M. Mukhlis Fahrudin, *Muatan Nilai Dan Prinsip Piagam Madinah Dan Pancasila*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

ada dalam syar'i dalam rangka terciptanya kemaslahatan dan kebaikan bagi makhluknya.¹⁸

Keempat, Skripsi G. Antonius Triyogo Whisnu, fakultas hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta Tahun 2011 dengan judul "Tinjauan Terhadap Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM." Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang didalamnya menganut asas retroaktif dan diskripsi pelaksanaan asas retroaktif dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum di undangkannya peraturan tersebut.¹⁹

Kelima, buku *Dekontruksi syari'ah* karya Abdullah Ahmed an-Na'im isu-isu tentang hak asasi manusia dalam konteks negara bangsa dikenal sebagai konteks hak-hak konstitusi dasar. Kesulitan utama dalam membangun dasar hak asasi manusia adalah terlalu dominannya hak yang tidak dibarengi dengan kewajiban. Hal ini lah yang kemudian membangun paradigma berfikir dalam, antara hak asasi manusia dan syari'ah kembali digali untuk kemaslahatan bersama.²⁰

¹⁸ Ahmad Muzani, *Konsep Masalahah Ibnu Taimiyah ditinjau dari Maqâshid al-Syariah dan Implikasinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2005

¹⁹ G. Antonius Triyogo Whisnu, *Tinjauan Terhadap Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*, Skripsi Fakultas Hukum Atma Jaya, Yogyakarta; 2011

²⁰ Abdullahi Ahmed AnNa'im, *Dekontruksi Syari'ah*, Yogyakarta, LIKS

Dari pemaparan telaah pustaka diatas, belum ada kajian ilmiah yang menggabungkan antara konsep hak asasi manusia dalam *Maqasid al-syari*.

2. Kerangka Teori

Konstitusi negara menjadi acuan dasar dan prinsip dalam setiap tingkah laku warga negara, juga menjadi cermin nilai-nilai umum yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. sehingga pengaturan dalam sebuah konstitusi memuat bagaimana tata kelola kehidupan warga negara termasuk bagaimana menjalankan hak-hak warga negara.

Sumber hukum Islam utama yang dijadikan sebuah konsensus para ulama dalam mengeluarkan sebuah hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan Qiyas. Sebagai sumber utama Al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar pokok dan prinsip umum hukum Islam. Salah satu diantaranya yang paling dominan adalah konsep masalah. Pada umumnya masalah yang berkaitan dengan legislasi hukum selalu menjadikan masalah sebagai penentu sebuah peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu para ulama mengambil kesimpulan bahwa masalah merupakan tujuan dari legislasi dalam hukum Islam.

Para pakar hukum Islam yang menekuni bidang kajian hukum Islam atau ushul fiqh, yang menggagas teori tentang *Maqasid Al-syari'ah* adalah Imam

abu Ishaq Al-Syatibi, dalam pandangan beliau syari'at Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²¹

Jadi menurut Al-Syatibi hukum Islam di ciptakan untuk tercapainya kemaslahatan umat sekarang dan masa yang akan datang. Dalam pandangan beliau semua kewajiban taklif ditetapkan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Menurutnya tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.²²

Penekanan *Maqashid Al-syari'ah* yang dilakukan oleh al-Syatibi berdasarkan ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan.ayat yang di tunjuk dalam teori kemaslahatan ini salah satunya adalah dengan penciptaan manusia. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs Al-hud ayat 7 sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لِيُقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَتَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ
هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

Artinya : Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati", niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata". (Q.s Hud ayat 7)

²¹ Marzuki, *Pengantar Hukum Islam (prinsip dasar memahami berbagai konsep dan permasalahan hukum islam di Indonesia*, Yogyakarta, Ombak (Anggota IKAPI), 2013, hlm. 55

²² *ibid*

Dengan mendasarkan ayat di atas Al-Syatibi menyatakan bahwa *Maqasid Al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek hukum secara keseluruhan. Pengembangan dari *Maqasid Al-syari'ah* ini, bertitik tolak kepada adanya lima kebutuhan pokok bagi manusia, yang berupa memelihara agama, (*hifdz al-Din*), memelihara jiwa (*hifdz a-Nafs*), memelihara akal (*hifdz al-Aql*), memelihara keturunan (*hifdz-al-Nasl*) dan memelihara harta (*hifdz al-Mal*). Karena itulah *Maqasid Al-syari'ah* disebut juga sebagai *Maqasid Al-khomsah*.²³ *Maqasid Al-syari'ah* ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di akherat dan dunia Bersama.²⁴ Karena pada hakikatnya Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba²⁵

Al-Ghozali mengatakan bahwa makna dasar dari Masalah adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menghindari kemudharotan, menurut al-Ghozali, masalah dalam arti terminologis, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (syari'ah) yang berupa memelihara agama, (*hifdz al-Din*), memelihara jiwa (*hifdz a-Nafs*), memelihara akal (*hifdz al-Aql*), memelihara keturunan (*hifdz-al-Nasl*) dan memelihara harta (*hifdz al-Mal*).²⁶

Konteks diatas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar dari kelima aspek di atas maka dia telah melanggar kebutuhan pokok manusia. Disamping upaya untuk menolak

²³ Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 59

²⁴ Imam Al-Syatibi *Terjemah kitab Al-muwafaqat*, 2003, Juz I: hlm 3

²⁵ *Ibid*

²⁶ A. Rachmat Rosyadi, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006 hlm, 18

segalah bentuk kemadhorotan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut dinamakan maslahat.

Pelanggaran hak asasi manusia, merupakan kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan konsep Maqasid Al-Syari'ah Masalahah Dharuriyyah yang berupa hifdz al-nafs (menjaga manusia). Jika kemaslahatan Dharuriyyat ini tidak terjaga maka eksistensi kehidupan manusia akan rusak. Pelanggaran hak asasi manusia yang didalamnya mengandung kemafsadatan yang berat seperti genosida (pembunuhan massal), jika tidak di adili maka akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri sebagai khalifah di muka bumi.


Paradigma perlindungan hak asasi manusia adalah sesuatu yang berhubungan dengan milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena ditentukan oleh suatu aturan hidup dari Tuhan dan peraturan perundang-undangan.

Hak yang paling dasar melekat pada diri setiap individu adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat universal sehingga harus dihormati dan dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan dan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap manusia.²⁷

Peraturan perundang-undangan selain berfungsi sebagai dasar hukum suatu negara, juga berfungsi sebagai cerminan nilai-nilai umum yang di

²⁷ Joko Setiyono, *Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)*, Disertasi Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

junjung tinggi oleh warga negara tersebut. Sehingga melalui Piagam Madinah dan Undang-Undang dasar 1945 merupakan konstitusi yang sama-sama dipegang untuk kemaslahatan manusia. Maka dari itu penulis menggambarkan kerangka pemikiran ini agar lebih mudah untuk dipahami dengan menggambarkan melalui skema berikut.



Gambar: 1.1

Secara singkat skema diatas menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia dalam piagam madinah dan Undang-undang dasar 1945 terdapat nilai-nilai *Maqashid Al-syariah*, maka dari itu penulis ingin menganalisis nilai-nilai *maqasid-alsyari'ah* yang ada di dalam Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam melakukan sebuah penelitian penulis membagi kedalam beberapa tahap dalam menganalisis data agar mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, berikut langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penelitian ini:

1. Metode penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep HAM yang terdapat dalam Piagam Madinah dan UUD 1945, kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep *Maqasid al-syari'ah* sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis komparatif dan deskriptif komparatif yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan pembahasan konsep Hak Asasi Manusia dengan membandingkan Piagam Madinah dan UUD 1945 untuk menggali lebih jauh sejauh mana nilai-nilai hak asasi manusia dalam *maqasid al-syari'ah*.

2. Jenis Data

Jenis data Kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang konsep Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah
- b. Data tentang konsep Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

- c. Tinjauan Teori Maqasid al-syari'at tentang Penjaminan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Piagam Madinah dan UUD 1945
- d. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber data primernya adalah teks Piagam Madinah dan UUD 1945 dan kitab *al-Muwafaqot* karya Imam al-Syatibi, adapun data sekundernya yaitu buku-buku yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

- e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi kepustakaan (*library reasearch*) teknik ini dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dalam penelitian normatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelaahan teks.

Analisis data yang dimaksud dengan analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam satu pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat atau dapat dipahami dengan mudah.

Dalam menganalisis data, penulis melakukan penguraian data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Menghimpun data yang terkait

- b. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder.
- c. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- d. Menginterpretasikan atau menghubungkan masalah yang akan diteliti
- e. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

